

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

- a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan perlu adanya penataan kembali perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud di atas, serta untuk menunjang pelaksanaan otonomi dipandang perlu penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pelalawan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran

- Negara Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang , Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN PELALAWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Daerah Otonom adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 84 Tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut SEKDA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Bupati sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
8. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pelalawan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kelompok jabatan yang mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pelalawan.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 3

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah unit pelaksana daerah yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Pasal 4

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai Tugas Pokok sebagai tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan dibidang Pemerintahan Desa, Ketahanan Masyarakat, Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Pedesaan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Menengah, Propeda dan

- Renstra;Perumusan dan penetapan kebijakan dan bidang pelayanan pembangunan Masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan monitoring dan pembinaan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
 - c. Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan serta membentuk kepribadian bangsa sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
 - d. Koordinasi pelaksanaan Pembangunan masuk desa dan pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan masyarakat desa ;
 - e. Pengelolaan Ketatalaksanaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan program evaluasi serta laporan ;
 - f. Perumusan Program Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa ;
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Kepala Daerah ;
 - h. Pelaksanaan urusan tata usaha sekretariat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

1. Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - d. Bidang Ketahanan Masyarakat Desa;
 - e. Bidang Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan;
 - f. Bidang Pemanfaatan SDA dan TTG;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan Administrasi kepada semua unsur dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan dan program serta penyusunan rancangan Perundang-undangan ;
- b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian ;

- c. Penyusunan anggaran dan pengelolaan urusan keuangan ;
- d. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha dan pengelolaan urusan umum.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Keuangan;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Umum.

Pasal 10

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun anggaran belanja rutin, pelaksanaan keuangan dan verifikasi.
2. Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan Tata Usaha, disiplin, mutasi dan kesejahteraan Pegawai.
3. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Inventaris, pengadaan, pemeliharaan dan perawatan, laporan inventaris, penyelenggaraan angkutan dan melaksanakan urusan ketata usahaan.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Pasal 11

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang pemerintahan desa / kelurahan yang meliputi pengembangan desa dan lembaga adat, Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pengembangan kelurahan, pendapatan dan kelembagaan desa / kelurahan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 11 Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program pengembangan desa dan peningkatan peranan lembaga adat ;
- b. Pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Aparatur pemerintahan desa / kelurahan ;
- c. Pengumpulan data-data, analisa data serta penyusunan program pengembangan kelurahan ;
- d. Pembinaan peningkatan pendapatan dan kekayaan desa / kelurahan.

Pasal 13

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengembangan Desa dan Lembaga Adat;
- b. Sub Bidang Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- c. Sub Bidang Pengembangan Kelurahan;
- d. Sub Bidang Pendapatan Kekayaan Desa dan Kelurahan.

Pasal 14

1. Sub Bidang Pengembangan Desa dan Lembaga Adat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan Pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program pengembangan desa dan peningkatan peranan lembaga adat.
2. Sub Bidang Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan Pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Aparatur pemerintah desa / kelurahan.
3. Sub Bidang Pengembangan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengumpulan data-data, analisa data serta penyusunan program pengembangan kelurahan.
4. Sub Bidang Pendapatan Kekayaan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan Pembinaan peningkatan pendapatan dan kekayaan desa / kelurahan.

Bagiam Kelima Bidang Ketahanan Masyarakat Pasal 15

Bidang Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang ketahanan masyarakat yang meliputi kelembagaan, pengembangan Sumber Daya Manusia, tata laksana serta evaluasi.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15, Bidang Ketahanan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pengolahan data dan menyusun program peranan kelembagaan masyarakat ;
- b. Memberikan Motivasi dan bimbingan teknis serta melakukan upaya-upaya dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia ;
- c. Penyusunan Program dalam Pelatihan Tata Laksana ;
- d. Evaluasi Program-program pembangunan yang masuk desa.

Pasal 17

Bidang Ketahanan Masyarakat Desa, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;
- b. Sub Bidang Bimbingan Motivasi dan Swadaya Gotong-royong Masyarakat;

- c. Sub Bidang Peningkatan Pemberdayaan Perempuan;
- d. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 18

1. Sub Bidang Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan Pengolahan data dan menyusun program peranan kelembagaan masyarakat.
2. Sub Bidang Bimbingan Motivasi dan Swadaya gotong royong mempunyai tugas melaksanakan penyiapan memberikan motivasi dan bimbingan terhadap peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat.
3. Sub Bidang Peningkatan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, memberikan motivasi dan bimbingan teknis serta melakukan upaya dalam rangka pengembangan sumber daya perempuan melalui organisasi PKK dan organisasi wanita yang ada.
4. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan memberikan motivasi dan bimbingan teknis serta melakukan upaya-upaya dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Keenam **Bidang Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan** **Pasal 19**

Bidang Usaha Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang Usaha Ekonomi meliputi Bantuan pembangunan, memfasilitasi perkreditan, produksi dan pemasaran, Usaha Ekonomi keluarga dan masyarakat.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19, Bidang Usaha Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program dan petunjuk teknis serta mengevaluasi bantuan pembangunan ;
- b. Pembinaan dan pengembangan perkreditan ;
- c. Pembinaan Usaha Produksi dan pemasaran ;
- d. Pembinaan dan bimbingan serta pengembangan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat.

Pasal 21

Bidang Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Bantuan Pembangunan.
- b. Sub Bidang Perkreditan.
- c. Sub Bidang Produksi dan Pemasaran.
- d. Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.

Pasal 22

1. Sub Bidang Bantuan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan program dan petunjuk teknis serta mengevaluasi bantuan pembangunan.
2. Sub Bidang perkreditan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengembangan perkreditan.
3. Sub Bidang Produksi dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan usaha produksi dan pemasaran.
4. Sub Bidang usaha ekonomi keluarga dan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan Pembinaan dan bimbingan serta pengembangan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat.

Bagian Ketujuh Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Pasal 23

Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan Pembinaan dan Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna meliputi rehabilitasi dan pengkajian teknologi tepat guna konservasi dan kerjasama teknologi tepat guna Sumber Daya Pantai dan Pesisir dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna, sumber daya daratan dan evaluasinya.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 23, Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan bimbingan Masyarakat desa dalam rangka rehabilitasi Sumber Daya Alam dan pengkajian pengembangan Teknologi Tepat Guna ;
- b. Pembinaan dan bimbingan Masyarakat desa dalam rangka konservasi dan kerjasama teknologi tepat guna ;
- c. Pembinaan dan pengolahan data dan penyusunan program pengembangan sumber daya pantai dan pesisir dan memberikan petunjuk serta bimbingan pemasyarakatan dan bantuan teknologi tepat guna ;
- d. Pembinaan dan pengolahan sumber daya alam dan sumber daya daratan serta mengadakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pendaya gunaan teknologi tepat guna.

Pasal 25

Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :

- a. Sub Bidang Bantuan Rehabilitasi dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna.
- b. Sub Bidang Konservasi dan Kerjasama Teknologi Tepat Guna.

- c. Sub Bidang Sumber Daya Pantai dan Pesisir dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- d. Sub Bidang Sumber Daya Daratan dan Evaluasi.

Pasal 26

1. Sub Bidang Rehabilitasi dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan bimbingan masyarakat desa dalam rangka rehabilitasi Sumber Daya Alam dan melaksanakan penyiapan pengkajian pembangunan teknologi tepat guna.
2. Sub Bidang Konservasi dan kerjasama teknologi tepat guna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan bimbingan masyarakat desa dalam rangka konservasi dan melaksanakan penyiapan bimbingan teknologi tepat guna.
3. Sub Bidang sumber daya pantai dan pesisir dan pemanfaatan teknologi tepat guna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengolahan data dan penyusunan program pengembangan sumber daya pantai dan pesisir serta bimbingan pemasyarakatan dan bantuan teknologi tepat guna.
4. Sub Bidang sumber daya daratan dan evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengolahan sumber daya daratan dan mengadakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pendaya gunaan teknologi tepat guna.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 27

1. Jabatan Fungsional Badan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing;
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
4. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA - KERJA Pasal 28

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Badan, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Pelalawan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
4. Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
5. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap unit kerja dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa wajib memperhatikan, melaksanakan, dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik.
7. Setiap unit kerja dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
8. Setiap unit kerja dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki, prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
9. Setiap unsur pimpinan bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana dilingkungan kerjanya masing-masing.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pelalawan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lain diluar Pemerintah Kabupaten/Kota yang sah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 30

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Pelalawan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 11 Jan 2002
BUPATI PELALAWAN,

Dto.

T. AZMUN JAAFAR